



PENETAPAN

Nomor:0552/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 25 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0552/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Juli 1990, Pemohon dengan suami Pemohon bernama NURIONO bin KARTO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Rambaan RT.007 RW.002 Desa Randugading Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Dusun Rambaan RT.007 RW.002 Desa Randugading Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Randugading Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan suami Pemohon di Desa Randugading Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 19 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANDI ALVAN, umur 20 tahun
 - b. MOCHAMAD ALVIAN, umur 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan nomor : 125/80/VII/1990 tanggal 22 Juli 1990;
4. Bahwa setelah menerima akta nikah tersebut terdapat kesalah tulis yakni nama Pemohon : **NURUL KHOIRIYAH binti SARUWI** dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon : **17 Tahun** sedangkan yang benar adalah nama Pemohon : **NURUL MUAWIYAH binti SARUWI** dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon : **Malang, 17 Maret 1973**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **NURUL KHOIRIYAH binti SARUWI** dan tempat tanggal lahir Pemohon **17 tahun** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/80/VII/1990 tanggal 22 Juli 1990 sebenarnya adalah nama Pemohon **NURUL MUAWIYAH binti SARUWI** dan tempat tanggal lahir Pemohon : **Malang, 17 Maret 1973**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor : 3507155703730003 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008, a.n NURUL MUAWIYAH; (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507151908040420 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 Nopember 2009 (P.2)
- c. Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/47/2012 tanggal 20 Juni 2012 (P.3);
- d. Surat Keterangan Nomor : 470/164/421.623.004/2012 dari Kepala Desa Randuagung Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tertanggal 31 Mei 2012; (P.4)
- e. Fotocopy Surat Tanda Kelulusan Paket B Nomor : 13 PB 001278 tanggal 07 Juli 2003 atas nama NURUL MUAWIYAH; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 telah ternyata bahwa nama nama **NURUL KHOIRIYAH binti SARUWI** dan tempat tanggal lahir Pemohon **17 tahun** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/80/VII/1990 tanggal 22 Juli 1990 sebenarnya adalah nama Pemohon **NURUL MUAWIYAH binti SARUWI** dan tempat tanggal lahir Pemohon : **Malang, 17 Maret 1973;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **NURUL KHOIRIYAH binti SARUWI** dan tempat tanggal lahir Pemohon **17 tahun** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/80/VII/1990 tanggal 22 Juli 1990 sebenarnya adalah nama Pemohon **NURUL MUAWIYAH binti SARUWI** dan tempat tanggal lahir Pemohon : **Malang, 17 Maret 1973;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1433 H., oleh kami **Dra. MASITAH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** dan **Drs. WARYONO** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. WARYONO

PANITERA PENGGANTI,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	115.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	159.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)